

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. PT. Gunung Agung. Jakarta. 1999.
- Bertens, K. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi). Media Nusa Creative. Malang. 2013.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata*. Pembimbing Masa. Jakarta 1969.
- Idleman, Scott C. "A Prudential Theory of Judicial Candor." *Faculty Publication of Marquette University Law School*, Paper 181, terjemahan bebas oleh Yeni Herna Waty. 2005.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Bandung. 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

- _____. *Suatu Pengkajian Informasi Tertulis Mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Abadi. Bandung. 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Jakarta. 2007.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 2005.
- Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2022.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2007.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kode Etik Notaris

Jurnal Ilmiah

- Adjie, Habib. "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 234–235.
- _____. "Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatan." *Akta: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 4 (2017): 567–578.
- Anand, I Gede. "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 245–266.
- Aulia, Arsiendy. "Prinsip Kehati-Hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum." *Jurnal Recital Review* 4, no. 1 (2018): 256–260.
- Bakri, Muh. Fatuhrahman dan Rahmat Hidayatullah Abbas. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Kuasa Menjual Tanah oleh Notaris." *Officium Notarium* 3, no. 2 (2023): 109–119.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan & Penyertaan." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 15, no. 2 (2018): 145–147.
- Daeng Naja. "Analisis Peran Notaris dalam Penggunaan Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 1 (2023): 87–102.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 13–17.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 15, no. 2 (2018): 234.
- Hardianti, Mustika Prabaningtyas. "Mekanisme Pengawasan Notaris Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Jurnal Repertorium* 4, no. 1 (2017): 89–90.
- Hidayatullah Abbas, Rahmat dan Muh. Fatuhrahman Bakri. Lihat entri "Bakri."
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Setiawan, Wawan. "Pertanggungjawaban Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 178–179.

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. “Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.” *Jurnal Notarius* 8, no. 1 (2016): 67–68.
- Thoha, Miftah. “Analisis Tanggung Jawab dalam Kepemimpinan Organisasi Modern.” *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2021): 45–62.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2013): 470–477.
- Zudan Arif Fakrulloh. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013): 353.

Internet

- Persatuan Jaksa Indonesia. “Teori Dualisme dalam Hukum Pidana.” Diakses 12 Juli 2025, pukul 21.15 WIB.
<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/566>.

